

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”¹

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank

¹ Iswardono S.P., Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut: ²

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Delik pemalsuan uang ini diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” ³

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas

² Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52.

³ Ibid., hlm. 52

politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:⁴

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:⁵

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

⁴ Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

⁵ Harjanto, Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”, UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 2.

Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar.

Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundring), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (organized crime) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang sebagai berikut:⁶

⁶ PAF. Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 161

“Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (organized crime).”

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)** ”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor faktor yang mempengaruhi kejahatan pemalsuan uang di pengadilan negeri semarang?
2. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang kertas di pengadilan negeri semarang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejahatan pemalsuan uang di kota semarang
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang kertas di kota semarang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil

dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai peranan penegakan hukum terhadap pemalsuan uang kertas rupiah yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang peranan penegakan hukum terhadap pemalsuan uang kertas rupiah.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan, masukan terutama penegakan hukum dalam rangka menanggulangi pemalsuan uang kertas di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang luas mengenai pemalsuan uang kertas.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Dalam rangka kesempurnaan penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. .Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis inikarena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

b. .Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian penulis mengolah dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya.

c. Sumber data

Penulis menggunakan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data tersebut digolongkan menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP dan KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan primer, terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana Mata Uang
- 2) Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana Mata Uang.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka dan wawancara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai suatu data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini

2) .Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penulis wawancara dengan Panitera Rusgiyanto S.H.

e. .Metode Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat –kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta –fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Terminologi

- Penegakan hukum adalah suatu sistem dimana beberapa anggota masyarakat bertindak terorganisir untuk menegakan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu
- Kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau otoritas lainnya
- Pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang membuat dan menyimpan uang palsu, seolah olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sesungguhnya
- Uang kertas rupiah adalah uang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri ciri :
 - Dikeluarkan oleh pemerintah
 - Dijamin oleh undang undang
 - Bertuliskan nama negara yang mengeluarkanya
 - Ditanda tangani oleh menteri keuangan

G. Lokasi penelitian

Pengadilan Negeri Semarang yang berada di jalan Siliwangi No.512, Kelurahan Kembangarum, kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Terminologi, lokasi penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pengertian Tindak Pidana, Unsur Unsur Pidana, Jenis Jenis Tindak Pidana, Pengertian Uang, Fungsi Uang, Tidak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu, Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Aturan Hukum, Pemalsuan uang dalam perspektif islam

BAB III Hasil Penelitian

Pembahasan Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai:

Faktor yang mempengaruhi kejahatan pemalsuan uang dan pelaku pemedanaan kejahatan pemalsuan uang di kota semarang

BAB IV Penutup

Berisi mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran sebagai rekomendasi penulisan hasil penelitian